

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1970
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969, TENTANG SUSUNAN
DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu diadakan peraturan pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
3. Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. "Undang-undang" ialah Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. "MPR, DPR dan DPRD". ialah pengertian seperti dimaksud dalam Undang-undang;
- c. "Organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya" ialah organisasi seperti dimaksud dalam pasal 17 dan atau pasal 34 Undang-undang No. 15 tahun 1969;
- d. "Utusan Daerah" ialah seorang yang diutus oleh Daerah atas hasil pemilihan oleh DPRD I yang bersangkutan untuk menjadi anggota MPR yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerahnya dan mengetahui serta mempunyai tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan Negara pada umumnya seperti dimaksud dalam Undang-undang.

BAB II
SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Riau	5 orang
Sumatera Barat	5 orang
Sumatera Utara	6 orang
Daerah Istimewa Aceh	5 orang
Kalimantan Barat	5 orang
Kalimantan Tengah	4 orang
Kalimantan Selatan	5 orang
Kalimantan Timur	4 orang
Sulawesi Utara	5 orang
Sulawesi Tengah	4 orang
Sulawesi Selatan	6 orang
Sulawesi Tenggara	4 orang
Bali	5 orang
Nusa Tenggara Barat	5 orang
Nusa Tenggara Timur	5 orang
Maluku	4 orang
Irian Barat	4 orang

(2) Perhitungan jumlah Utusan Daerah dimaksud ayat (1) huruf e pasal ini, didasarkan atas sensus terakhir dan akan bertambah atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum.

(3) Penambahan atau pengurangan jumlah Utusan Daerah dimaksud ayat (2) pasal ini diatur oleh Presiden yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri.

(4) Perubahan jumlah dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini tergantung pada hasil perhitungan ayat (1) huruf d dan e.

2. Anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya

Pasal 3.

(1) Organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya yang ikut Pemilihan Umum dan mendapat wakil di DPR, memperoleh tambahan anggota berdasarkan imbangan suara hasil Pemilihan Umum yang diperolehnya.

(2) Jumlah anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini, menurut ketentuan ayat (1) pasal ini dibagi atas dasar perhitungan, jumlah hasil Pemilihan Umum yang diperoleh organisasi bersangkutan dibagi jumlah hasil Pemilihan Umum keseluruhan organisasi yang ikut pemilihan dikalikan jumlah tambahan yang tersedia.

(3) Dalam menentukan jumlah tambahan Utusan Golongan dan Golongan Karya dimaksud ayat (2) pasal ini, diadakan pembulatan keatas apabila hasil angka perhitungan berupa angka pejumlahan lebih dari setengah dan dihilangkan, apabila kurang dari setengah.

(4) Jaminan 1 (satu) Utusan yang diberikan kepada organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya yang ikut Pemilihan Umum tetapi tidak mendapat wakil di DPR dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah ini yang jumlah keseluruhannya tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) orang, ditentukan berdasarkan urutan suara terbanyak dari jumlah hasil keseluruhan daerah pemilihan.

(5) Apabila suara yang diperoleh organisasi-organisasi

dimaksud ayat (4) pasal ini sama banyaknya, maka jaminan 1 (satu) Utusan tersebut diberikan kepada organisasi yang mempunyai cabang paling banyak terbesar di Daerah Tingkat I.

(6) Apabila suara yang diperoleh organisasi-organisasi dimaksud ayat (4) pasal ini sama banyaknya, sedang organisasi-organisasi tersebut mempunyai cabang yang sama tersebar di Daerah Tingkat I, maka jaminan 1 (satu) Utusan diberikan kepada organisasi yang mempunyai cabang paling banyak tersebar di Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

(7) Apabila suara yang diperoleh organisasi-organisasi dimaksud ayat (4) pasal ini sama banyaknya dan sama-sama mempunyai cabang yang tersebar di Daerah Tingkat I dan II secara seimbang pula, maka jaminan 1 (satu) Utusan diputuskan oleh Presiden.

(8) Calon Utusan tambahan MPR Golongan Politik dan Golongan Karya dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Pemerintah ini diusulkan oleh organisasi bersangkutan kepada Presiden, dari urutan dalam daftar calon yang telah disahkan.

(9) Tata cara pengajuan calon anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya dimaksud pasal ini diatur lebih lanjut oleh Presiden yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri.

3. Anggota tambahan Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat

Pasal 4.

(1) Anggota tambahan yang diangkat terdiri dari Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Utusan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata.

(2) Imbangan jumlah anggota tambahan Utusan Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan yang mewakili bukan Angkatan Bersenjata adalah 3 (tiga) berbanding 1 (satu).

Pasal 5.

(1) Golongan Karya Angkatan Bersenjata dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini meliputi :

- a. Angkatan Darat Republik Indonesia;
- b. Angkatan Laut Republik Indonesia;
- c. Angkatan Udara Republik Indonesia;
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Calon Golongan Karya Angkatan Bersenjata dimaksud ayat (1) pasal ini diusulkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata kepada Presiden.

(3) Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini ialah sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang tidak ikut Pemilihan Umum, tetapi merupakan kekuatan dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan dan sebagai pionir.

(4) Calon dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata dimaksud ayat (3) pasal ini diusulkan oleh Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya kepada Presiden sekurang-kurangnya dua kali dan sebanyak-banyaknya empat kali jumlah Utusan yang ditetapkan.

(5) Presiden atas prakarsa sendiri dapat mengangkat Anggota

tambahan Utusan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata dimaksud ayat (3) diluar calon dimaksud ayat (4) pasal ini.

(6) Tata-cara pengajuan calon anggota tambahan Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat dimaksud pasal ini diatur lebih lanjut oleh Presiden yang dapat melimpahkannya kepada Menteri Dalam Negeri.

4. Anggota tambahan Utusan Daerah.

Pasal 6.

(1) Utusan Daerah terdiri atas Gubernur Kepala Daerah dan eksponen-eksponen Daerah yang dapat diambil dari Golongan Politik dan Golongan Karya baik yang berasal dari anggota maupun bukan anggota DPRD.

(2) Utusan Daerah dipilih oleh DPRD I dalam rapat paripurna terbuka.

(3) Untuk penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan oleh DPRD I dibentuk Panitia Tehnis pelaksanaan.

(4) Pencalonan dan pemilihan Utusan Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Nama calon diajukan dalam rapat pleno terbuka DPRD I yang didalam khusus untuk pencalonan dan pemilihan Utusan Daerah.
- b. Calon yang diajukan harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota DPRD I;
- c. Jumlah calon yang diajukan untuk dipilih sebanyak-banyaknya dua kali jumlah anggota tambahan Utusan Daerah yang ditetapkan bagi tiap-tiap Daerah Tingkat I;
- d. Panitia teknis dimaksud ayat (3) pasal ini mengadakan penelitian yang meliputi juga penelitian syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan MPR;
- e. Hasil penelitian disertai pendapat Panitia Tehnis dimuat dalam berita acara dan diajukan dalam rapat paripurna terbuka dimaksud huruf a ayat ini;
- f. Nama calon yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dimaksud huruf d dan b ayat ini adalah calon yang dipilih dalam rapat dimaksud huruf a ayat ini,
- g. Masing-masing anggota DPRD I dalam rapat tersebut hanya memberikan suara untuk seorang calon;
- h. Calon yang mendapat suara terbanyak berturut-turut adalah calon terpilih;
- i. Hasil pemilihan anggota tambahan Utusan Daerah dimuat dalam berita acara dan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

(5) Menteri Dalam Negeri mengatur lebih lanjut tentang tata-cara pencalonan dan pemilihan Anggota tambahan Utusan Daerah dimaksud pasal ini.

BAGIAN II.

SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

1. JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal 7

(1) Anggota DPR adalah sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang terdiri dari :

a.360 (tiga ratus enam puluh) orang anggota dari Golongan Politik dan Golongan Karya yang dipilih;

b.100 (seratus) orang anggota dari Golongan Karya yang diangkat.

(2) Jumlah anggota dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dipilih dalam 26 (dua puluh enam) daerah pemilihan, yaitu sejumlah Daerah Tingkat I, dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnya 400.000 (empat ratus ribu) orang penduduk mendapat seorang wakil.

(3) Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud pasal 5 dan 6 Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan penjelasannya, jumlah anggota yang dipilih untuk tiap-tiap daerah pemilihan/Daerah Tingkat I dimaksud ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut :

Daerah Khusus Ibukota Jakarta	11 orang
Jawa Barat	43 orang
Jawa Tengah	57 orang
Daerah Istimewa Yogyakarta	8 orang
Jawa Timur	64 orang
Lampung	6 orang
Sumatera Selatan	10 orang
Riau	6 orang
Jambi	6 orang
Bengkulu	4 orang
Sumatera Barat	14 orang
Sumatera Utara	7 orang
Daerah Istimewa Aceh	9 orang
Bali	8 orang
Nusa Tenggara Barat	6 orang
Nusa Tenggara Timur	12 orang
Kalimantan Timur	6 orang
Kalimantan Tengah	6 orang
Kalimantan Barat	7 orang
Kalimantan Selatan	10 orang
Sulawesi Utara	6 orang
Sulawesi Tengah	4 orang
Sulawesi Tenggara	4 orang
Sulawesi Selatan	23 orang
Maluku	4 orang
Irian Barat	9 orang.

(4) Perhitungan jumlah anggota DPR dimaksud ayat (3) pasal ini didasarkan atas sensus terakhir dan akan bertambah atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkan Pemilihan Umum.

(5) Dalam menentukan jumlah anggota DPR dimaksud ayat (3) pasal ini, diadakan pembulatan keatas apabila hasil angkata perhitungan berupa angka pecahan lebih dari setengah dan dihilangkan, apabila kurang dari setengah.

2. ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG DIANGKAT.

(1) Anggota DPR yang diangkat terdiri dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah ini.

(2) Imbangan jumlah anggota dari Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata dimaksud ayat (1) pasal ini adalah 3 (tiga) berbanding 1 (satu), yaitu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang untuk Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan 25 (dua puluh lima) orang untuk Golongan Karya yang mewakili bukan Angkatan Bersenjata.

(3) Ketentuan dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi pencalonan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dimaksud pasal ini.

(4) Ketentuan dimaksud pasal 5 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi pencalonan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata dimaksud pasal ini.

BAGIAN III.

SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

1. JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I DAN II.

Pasal 9

(1) Anggota DPRD adalah :

a. Sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dan sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) orang bagi Daerah Tingkat I dengan perhitungan sekurang-kurangnya untuk 200.000 (dua ratus ribu) orang penduduk mendapat seorang wakil; dan

b. Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang bagi Daerah Tingkat II dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) orang penduduk mendapat seorang wakil.

(2) Jumlah anggota DPRD dimaksud ayat (1) terdiri dari:

a. Anggota dari Golongan Politik dan Golongan Karya dipilih;

b. Anggota yang diangkat dari Golongan Karya.

(3) Jumlah anggota DPRD adalah:

a. Untuk daerah Tingkat I Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang;

b. Untuk Daerah Tingkat I selain disebut pada huruf a pasal ini masing-masing sebanyak 40 (empat puluh) orang.

(4) Perhitungan jumlah anggota DPRD I didasarkan atas sensus terakhir dan dapat berubah dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum.

(5) Menteri Dalam Negeri menetapkan jumlah anggota DPRD II dengan memperhatikan ketentuan dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) pasal ini.

(6) Perubahan jumlah anggota DPRD I dan II ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

2. ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG DIANGKAT.

Pasal 10

(1) Anggota DPRD dari Golongan Karya yang diangkat terdiri dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan bersenjata dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah

ini.

(2) Jumlah Anggota DPRD yang diangkat pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah ini adalah seperlima dari jumlah anggota DPRD bersangkutan.

(3) Dalam menentukan jumlah anggota yang diangkat dimaksud ayat (2) pasal ini, diadakan pembulatan keatas apabila hasil bagi dari seperlima jumlah anggota berupa angka pecahan lebih dari setengah dan dihilangkan, apabila kurang dari setengah.

(4) Imbangan jumlah anggota Golongan Karya yang mewakili Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata dimaksud ayat (1) pasal ini adalah 3 (tiga) berbanding 1 (satu).

Pasal 11

(1) Calon dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata diusulkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atau pejabat yang ditunjuknya kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Calon dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diusulkan oleh Gabungan Organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya kepada Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya dua kali dan sebanyak-banyaknya empat kali jumlah yang ditetapkan.

(3) Menteri Dalam Negeri atas prakarsa sendiri dapat mengangkat anggota Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diluar calon dimaksud ayat (2) pasal ini.

BAB III

KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN I

PERSYARATAN KEANGGOTAAN.

1. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 12

(1) Untuk menjadi anggota MPR harus dipenuhi syarat-syarat dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ketentuan keanggotaan dimaksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang, sedang untuk menjadi anggota- DPR, harus dipenuhi syarat-syarat dimaksud pasal 11 ayat (1) dan ketentuan keanggotaan dimaksud pasal 11 ayat (2) Undang-undang.

(2) Untuk melaksanakan penelitian calon anggota MPR/DPR mengenai syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan dimaksud ayat (1) pasal ini Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum dimaksud pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum anggota-anggota Badan. Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Penelitian Pusat, yang meneliti pula atau tidak adanya pemberian amnesti atau abolisi atau grasi.

(3) Daftar riwayat hidup lengkap, surat keterangan tidak tersangkut G.30.S/PKI tidak terlihat dalam pemberontakan dimaksud Keputusan Presiden No. 449 tahun 1961 dan pemberontakan-

pemberontakan lainnya, kesetiaan kepada Pancasila sebagai Dasar dan ideologi Negara serta kepada Undang-undang Dasar 1945, bagi calon anggota MPR/DPR harus diteliti pula oleh Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

(4) Ketentuan bagi anggota MPR/DPR untuk bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, dimaksud pasal 2 ayat (2) dan 11 ayat (2) Undang-undang, adalah wilayah dalam batas-batas pengertian secara geografis.

(5) Anggota MPR/DPR yang pindah tempat tinggal dan menetap di luar wilayah geografis Negara Republik Indonesia gugur keanggotaannya.

2. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I DAN II

Pasal 13

(1) Untuk menjadi anggota DPRD I harus dipenuhi syarat-syarat dimaksud pasal 18 ayat (1) dan ketentuan keanggotaan dimaksud pasal 18 ayat (2) Undang-undang.

(2) Untuk menjadi anggota DPRD II harus dipenuhi syarat-syarat dilaporkan pasal 25 ayat (1) dan ketentuan keanggotaan dimaksud, pasal 25 ayat (2) Undang-undang.

(3) Anggota DPRD I dan II yang pindah tempat tinggal dan menetap diluar wilayah Daerah Tingkat I dan II yang bersangkutan gugur keanggotaannya.

(4) Untuk melakukan penelitian calon anggota DPRD I dan II mengenai syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum dimaksud pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Peneliti Daerah, yang harus meneliti pula ada atau tidaknya pemberian amnesti atau abolisi atau grasi.

(5) Ketentuan dimaksud pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi calon anggota DPRD I dan II, dengan ketentuan bahwa penelitiannya dilakukan oleh pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

BAGIAN II

PERESMIAN KEANGGOTAAN

Pasal 14

(1) Anggota MPR/DPR diresmikan keanggotaannya dan pemberhentiannya dengan Keputusan Presiden.

(2) Anggota DPRD I diresmikan keanggotaannya dan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

(3) Anggota DPRD II diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri dan diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah.

(4) Anggota DPRD I dan II yang diangkat seperti dimaksud pasal 17 ayat (4) huruf a dan pasal 24 ayat (4) huruf a Undang-undang diresmikan keanggotaannya dan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

(5) Anggota DPRD I dan II yang diangkat seperti dimaksud pasal 17 ayat (4) huruf b dan pasal 24 ayat (4) huruf b Undang-undang diresmikan keanggotaan dan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

(6) Tata cara peresmian keanggotaan dan pemberhentian anggota MPR/DPR dan DPRD dimaksud pasal ini diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

BAGIAN III.

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 15.

(1) Pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR/DPR bersama-sama dilakukan menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung didalam rapat paripurna MPR/DPR.

(2) Pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPRD I bersama-sama dilakukan oleh Kepala Pengadilan Tinggi atas nama Ketua Mahkamah Agung didalam rapat paripurna DPRD I.

(3) Pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPRD II bersama-sama dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung di dalam rapat paripurna DPRD II.

(4) Di Daerah Tingkat I yang tidak/belum ada Pengadilan Tinggi, pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPRD I dilakukan oleh Kepala Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(5) Di Daerah Tingkat II yang tidak/belum ada Pengadilan Negeri, pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPRD II dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAGIAN IV.

MASA KEANGGOTAAN.

Pasal 16.

(1) Masa keanggotaan MPR, DPR dan DPRD adalah lima tahun, dan mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

(2) Pada saat anggota MPR, DPR dan DPRD yang baru diambil sumpah/janjinya oleh pejabat yang berwenang dimaksud pasal 15 Peraturan Pemerintah ini, maka badan permusyawaratan/perwakilan rakyat yang lama bubar, dan para anggotanya diresmikan pemberhentiannya oleh pejabat yang berwenang.

BAGIAN V.

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU DAN PENGGANTIANNYA.

Pasal 17.

(1) Anggota MPR, DPR dan DPRD berhenti antar waktu karena sebab-sebab ketentuan pasal 4 ayat (1) pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang.

(2) Peresmian pemberhentian dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan keputusan pejabat yang berwenang dimaksud pasal 14 Peraturan Pemerintah ini dan memperhatikan ketentuan dimaksud pasal 4 ayat (4) Undang-undang.

Pasal 18

(1) Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi anggota Golongan Politik dan Golongan Karya yang dipilih :

- a. Untuk MPR/DPR diajukan oleh organisasi yang bersangkutan kepada Presiden melalui Pimpinan MPR/DPR;
- b. Untuk DPRD I dan II diajukan oleh organisasi yang bersangkutan melalui Pimpinan DPRD I dan II yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah;
- c. Calon dimaksud ayat ini diambil dari urutan dalam daftar calon yang telah disahkan.

(2) Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi anggota tambahan Utusan Daerah dimaksud pasal 8 Undang-undang diajukkan oleh DPRD I yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

(3) Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu anggota MPR/DPR yang diangkat diajukan melalui Pimpinan MPR/DPR kepada Presiden :

- a. bagi Golongan Karya Angkatan Bersenjata oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata;
- b. bagi Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata oleh organisasi yang bersangkutan melalui Gabungan organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya.

(4) Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu anggota DPRD I dan II yang diangkat diajukan melalui Pimpinan DPRD I dan II kepada Menteri Dalam Negeri:

- a. bagi Golongan Karya Bersenjata oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata;
- b. bagi Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata oleh organisasi yang bersangkutan melalui Gabungan Organisasi Golongan/Sekretariat Bersama Golongan Karya.

(5) Pimpinan MPR, DPR dan DPRD yang bersangkutan harus segera meneruskan calon pengganti yang diajukan tersebut kepada pejabat yang berwenang meresmikan.

Pasal 19.

(1) Pemberhentian keanggotaan antar waktu MPR, DPR dan DPRD mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dalam surat keputusan peresmian pemberhentiannya.

(2) Selambat-lambatnya satu bulan setelah diterimanya surat keputusan peresmian keanggotaan oleh anggota yang baru, maka pelantikan/pengambilan sumpah/janji anggota tersebut harus sudah dilakukan.

BAGIAN VI.

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.

Pasal 20.

(1) Pimpinan MPR terdiri dari seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, yang meliputi Golongan Politik, Golongan Karya dan Utusan Daerah.

(2) Pimpinan DPR, terdiri dari seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, yang meliputi Golongan Politik dan Golongan Karya.

(3) Pimpinan DPRD I dan II terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang meliputi Golongan Politik dan Golongan Karya.

(3) Pimpinan DPRD I dan II terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang meliputi Golongan Politik dan Golongan Karya.

(4) Selama Pimpinan yang baru belum ditetapkan, musyawarah-musyawarah dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

(5) Tata-cara pemilihan anggota Pimpinan DPRD I dan II ditentukan dalam Peraturan Tata-tertib DPRD yang bersangkutan, yang ditetapkan berdasarkan pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

RANGKAPAN JABATAN

Pasal 21.

Untuk menjadi anggota MPR, DPR dan DPRD Pegawai Negeri Sipil harus mendapat persetujuan dari dan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya oleh Menteri atau pejabat yang berwenang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 22.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 23.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 1970.
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1970

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

I. UMUM.

1. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 46 Undang-undang, yang menyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu segera mengadakan pengaturan-pengaturan lebih lanjut daripada ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Undang-undang.

Peraturan Pemerintah ini bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu mengadakan pengaturan-pengaturan:

- a. pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dengan tegas diperintahkan oleh Undang-undang untuk diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah;
- b. beberapa ketentuan dalam Undang-undang yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya;
- c. mengenai pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang berwenang sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan Undang-undang;
- d. yang berfungsi pengamanan pelaksanaan Undang-undang.

2. Pemilihan Umum merupakan sarana utama bagi Pemerintah yang bersendikan kedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

Di samping itu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat harus pula menjamin tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti harus pula terjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sistim Pemerintahannya yang meletakkan tanggung-jawab tertinggi penyelenggaraan Pemerintah Negara di tangan Presiden di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara yang tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi

kedudukannya tergantung daripada Presiden. Hal yang demikian itu akan menjamin stabilitas Pemerintahan. Juga harus dapat menjamin terciptanya Garis-garis Besar Haluan Negara yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan demokrasi Pancasila.

3. Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang ditentukan bahwa utusan Daerah termasuk Gubernur Kepala Daerah dipilih oleh D.P.R.D.I, Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Di samping ketentuan dimaksud pasal 8 ayat (2) untuk kepentingan pelaksanaan dianggap perlu mengadakan pengaturan lebih lanjut dari beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang, yaitu antara lain:

- a. Penentuan jumlah Anggota M.P.R, dari Golongan Politik dan Golongan Karya yang diangkat; Tambahan Anggota M.P.R. dari Golongan Politik dan Golongan Karya serta Utusan Daerah; perbandingan antara jumlah Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat;
- b. Penentuan jumlah Anggota D.P.R. untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I/daerah pemilihan yang dipilih dan perbandingan antara jumlah Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat;
- c. Penentuan jumlah Anggota D.P.R D. I dan II yang dipilih dan perbandingan antara jumlah Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat;
- d. Penentuan jumlah dan komposisi Pimpinan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. I dan II;
- e. Tata-cara pencalonan Anggota/tambahan M.P.R. yang diangkat dan Utusan Daerah; Anggota D.P.R. dan D P.R.D. I dan II yang diangkat termasuk pencalonan penggantian Anggota antar waktu;
- f. Tata-cara penelitian calon Anggota M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. I dan II;
- g. Pengaturan rangkaian jabatan keanggotaan D.P.R./jabatan Pimpinan M.P.R./D.P.R. dan ketentuan rangkaian jabatan bagi Anggota/Pimpinan D.P.R.D. I dan II
- h. Pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang berwenang mengenai beberapa pengaturan dan ketentuan pelaksanaan Undang-undang, sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penyelenggaraannya.

Oleh karena itu Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan tersebut di atas dan mengadakan pengelompokan ketentuan-ketentuan yang sejenis.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat (1).

Huruf b. Pembagian Anggota tambahan M.P.R. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya sebanyak 112 (seratus dua belas) orang

ditentukan menurut ketentuan pasal 3 ayat (2) dan (7) dengan perhitungan jumlah hasil pemilihan yang diperoleh organisasi yang ikut data Pemilihan Umum dan mendapat wakil di D.P.R. yang bersangkutan dibagi jumlah hasil Pemilihan keseluruhan organisasi-organisasi yang ikut dalam Pemilihan Umum dan mendapat wakil di D.P.R., dikalikan jumlah tambahan Anggota yang tersedia, misalnya organisasi:

A	memperoleh wakil di D.P.R.	100
B	" " "	80
C	" " "	75
D	" " "	60
E	" " "	25
F	" " "	10
G	" " "	10

maka A akan memperoleh tambahan wakil di M.P.R. sebanyak..

	360	100	X	112	=	31 1/9	=	31
B	360	80	X	112	=	24 8/9	=	25
C	360	75	X	112	=	23 1/3	=	23
D	360	60	X	112	=	18 2/3	=	19
E	360	25	X	112	=	7 28/36	=	8
F	360	10	X	112	=	3 2/18	=	<u>3</u>
G	360	10	X	112	=	3 2/18	=	3

112

Ayat (1).

d. Penentuan Anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf d diatur menurut ketentuan menurut ketentuan pasal 3 ayat (3) sampai (7). Apabila organisasi yang kalah dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf d kurang dari 10 (sepuluh), maka hal yang demikian akan menambah jumlah Anggota tambahan dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b.

Ayat (2).

Pengertian pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum yaitu pada saat diselenggarakannya Pemilihan Umum dengan dimulainya pendaftaran pemilih, yang akan dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran rumah tangga pada tahun 1970. Angka-angka sensus

terakhir dimaksud dalam ayat ini adalah sensus tahun 1961 yang telah diproyeksikan sampai pertengahan tahun 1970.

Pasal 3.

Ayat (2).

Lihat penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b.

Ayat (3).

Lihat penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf d.

Ayat (7)

Apabila tidak ada kemungkinan lagi untuk mengambil calon dari urutan dalam daftar calon, diambil dari luar daftar calon.

Ayat (8).

Dalam pengaturan tata-cara pengajuan calon akan diatur pula tentang tenggang waktu pencalonan.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Ayat (3).

Kata-kata "kekuatan" dalam ayat ini dimaksudkan unsur-unsur kemasyarakatan yang ada dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan dan sebagai pionir.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Ayat (3).

Jumlah Anggota D.P.R. untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I/daerah pemilihan dengan memperhatikan pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat beserta penjelasannya ditentukan sebagai berikut:

- a. Pertama-tama tiap-tiap Daerah Tingkat I/daerah pemilihan mendapat wakil sebanyak jumlah Daerah Tingkat II yang ada di dalam wilayah Daerah Tingkat I/daerah pemilihan masing-masing, yang seluruhnya berjumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang.
- b. Sisa sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) wakil, yaitu jumlah Anggota yang dipilih dimaksud pasal 7 ayat (1) dikurangi jumlah yang telah terbagi dimaksud huruf a di atas (360 - 281), diberikan kepada Daerah Tingkat I, daerah pemilihan yang berpenduduk lebih berdasarkan perhitungan 400.000 (empat ratus ribu) orang dikalikan jumlah Daerah Tingkat II yang ada di dalam wilayah Daerah Tingkat I/daerah pemilihan tersebut, dengan perhitungan:
-jumlah penduduk tiap-tiap Daerah Tingkat I/daerah pemilihan yang bersangkutan dibagi seluruh jumlah penduduk dari Daerah-daerah Tingkat I/daerah pemilihan yang berhak mendapat tambahan wakil, dikalikan sisa sebanyak 79

wakil.

Contoh:

a.	D.K.I. Jakarta berpenduduk	5.692.000 orang
b.	Jawa Barat "	19.665.000 orang
c.	Jawa Tengah "	22.670.000 orang
d.	D.I. Yogyakarta"	2.761.000 orang
e.	Jawa Timur "	26.877.000 orang
f.	Lampung "	2.053.000 orang
		79.718.000 orang

Berdasarkan ketentuan huruf a di atas maka :

a.	D.K.I. Jakarta mendapat wakil	5 orang
b.	Jawa Barat " "	24 orang
c.	Jawa Tengah " "	35 orang
d.	D.I. Yogyakarta " "	5 orang
e.	Jawa Timur " "	37 orang
f.	Lampung " "	4 orang

Berdasarkan ketentuan huruf b di atas maka Daerah Tingkat I/ daerah pemilihan tersebut a sampai dengan f berhak mendapat tambahan wakil masing-masing sebanyak :

a.	$\frac{5.692.000}{79.718.000} \times 79$	=	5,6 dibulatkan	=	6 orang
b.	$\frac{19.665.000}{79.718.000} \times 79$	=	19,4	"	= 19 orang
c.	$\frac{22.670.000}{79.718.000} \times 79$	=	22,4	"	= 22 orang
d.	$\frac{2.761.000}{79.718.000} \times 79$	=	2,7	"	= 3 orang
e.	$\frac{26.877.000}{79.718.000} \times 79$	=	26,6	"	= 27 orang
f.	$\frac{2.053.000}{79.718.000} \times 79$	=	2,0	"	= 2 orang

Ayat (4).

Lihat penjelasan pasal 2 (ayat (2)).

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Ayat (4).

Lihat penjelasan pasal 2 ayat (2).

Ayat (6).

Kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk merubah jumlah Anggota D.P.R.D. I dan II dimaksud ayat ini meliputi perubahan dimaksud pasal 9 ayat (4) dan kemungkinan perkembangan jumlah Daerah Tingkat I dan II yang ada.

Pasal 10 dan 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Ayat (3).

Kata-kata ,dan pemberontakan-pemberontakan lainnya" dimaksudkan ialah Pemberontakan-pemberontakan yang tidak disebut dalam Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Ayat (6).

Pejabat yang berwenang dimaksud dalam ayat ini ialah Presiden yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri bagi pengaturan tata-cara peresmian keanggotaan dan pemberhentian M.P.R. dan D.P.R., dan Menteri Dalam Negeri bagi pengaturan tata-cara peresmian keanggotaan dan pemberhentian Anggota D.P.R.D. I dan II.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Ayat (2).

Pejabat yang berwenang dalam ayat ini ialah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan seperti ditentukan dalam pasal 14.

Peresmian pemberhentian sebagai anggota D.P.R berarti pula peresmian pemberhentian sebagai anggota M.P.R. yang dinyatakan dalam surat Keputusan pemberhentiannya.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Ayat (5).

Pejabat yang berwenang dalam ayat ini ialah pejabat yang berwenang meresmikan keanggotaan dan pemberhentian Anggota M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. I dan II seperti ditentukan dalam pasal 14.

Pasal 19 dan 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dan membebaskan dimaksud dalam pasal ini ialah bagi:

- a. Pegawai Negeri Sipil (Pusat) oleh Menteri yang bersangkutan;
- b. Pegawai Daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah;
- c. Pegawai Badan/Lembaga Negara oleh Ketuanya masing-masing.

Pasal 22 dan 23.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1970/3; TLN NO. 2920